

Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Ferdi Risdianto¹, Syarifuddin, Susilawati³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

[1ferdirisdianto@gmail.com](mailto:ferdirisdianto@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@uisu.ac.id](mailto:susilawati@uisu.ac.id)

Abstrak

Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya kejahatan baru melalui media sosial, salah satunya tindak pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap manusia yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang TPPO, peran dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum perkara TPPO, serta hambatan upaya apa yang dilakukan kejaksaan tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan bahan yang relevan dengan skripsi ini. Sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa normatif kualitatif. Maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui study dokumen yang dilakukan dengan melalui data tertulis dan pedoman wawancara merupakan data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan secara umum telah diatur dalam KUHP, selanjutnya dalam UU RI No. 1 Thn 2023 tentang Kitab KUHP terbaru. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum dalam TPPO sebagaimana fungsi kejaksaan dalam bidang penuntutan, jadi kejaksaan tinggi Sumatera Utara hanya melakukan penuntutan, dimulai dari masuknya berkas dari pihak kepolisian hingga dilimpahkan ke pengadilan, sehingga fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam TPPO hanya berfokus pada penuntutan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pengaturan TPPO sejatinya harus dibuat secara khusus dalam kejaksaan agar dalam hal pelaksanaan penuntutan pelaku TPPO mendapatkan efek jera, selain itu secara khusus Kejati Sumut harus berbenah dan agar TPPO tidak terus meningkat, sebab dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat 14 (empat belas) kasus yang ditangani oleh Kejati Sumut.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum, TPPO

Abstrack

Technological advancements are directly proportional to the rise of new crimes through social media, one of which is human trafficking. Human trafficking is a crime against humanity that violates the values contained in human rights. This study aims to determine the legal regulations regarding human trafficking, the role and function of the North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing human trafficking cases, and the obstacles faced by the North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing human trafficking law This research uses a normative juridical approach. This normative juridical approach is conducted by examining library materials or secondary data, such as laws and regulations, and materials relevant to this thesis. Therefore, the analysis used in this study is a qualitative normative analysis. Therefore, the data collection tool used is a document study conducted through written data, and interview guidelines are data obtained through questions and answers between the researcher and informants. The results of the research and discussion show that the legal regulations regarding the crime of human trafficking (TPPO) are specifically regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. And in general it has been regulated in the Criminal Code, furthermore in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the latest Criminal Code. The role of the Prosecutor's Office in law enforcement in TPPO as the function of the prosecutor in the field of prosecution, so the North Sumatra High Prosecutor's

Office only carries out prosecution, starting from the entry of files from the police until they are submitted to the court, so that the function of the prosecutor's office in enforcing the law in TPPO only focuses on prosecution. The conclusion in this study is that the regulation of TPPO should actually be made specifically in the prosecutor's office so that in terms of prosecution, perpetrators of TPPO get a deterrent effect, besides that, specifically the North Sumatra High Prosecutor's Office must improve and so that TPPO does not continue to increase, because in the last 2 (two) years there have been 14 (fourteen) cases handled by the North Sumatra High Prosecutor's Office.

Keywords : *Crime, Law Enforcement, Human Trafficking*

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut asas dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memenuhi jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan dan kedudukan atas dasar hukum. Asas yang dikenal sebagai *equality before the law* ini harus dimaknai adanya keseimbangan, bukan serta merta adalah sama. Keberlakuan dari asas ini adalah umum, karena asas ini memberi kontribusi terhadap keadilan.¹

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu

sampai cara-cara modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/ negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.²

Semakin banyak orang, baik pria maupun wanita, bahkan anak-anak, meninggalkan daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di luar negeri, jumlah kasus perdagangan manusia meningkat. Mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia karena kurangnya pendidikan dan akses ke berita yang dapat dipercaya. Antara lain, kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, pergeseran arah pembangunan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang masih berlangsung menjadi beberapa faktor yang mendorong perdagangan manusia. Karena mereka adalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan, perempuan dan anak-anak merupakan bagian terbesar dari korban perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang sering terjadi dan menjadikan para perempuan dan anak sebagai sasaran, mereka diperjualbelikan sebagai pekerja

¹ Kamus Hukum, [https:// kamushukum .web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw/](https://kamushukum.web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw/) diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

² Nabilah Nur Afifah, **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia**

(**Human Trafficking**), Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, h. 1

seks komersial, tenaga kerja di sektor lain, serta pekerja ilegal, dan lain sebagainya. Mereka yang menjadi korban kejahatan tersebut biasanya akan dieksploitasi oleh pelaku baik secara ekonomi maupun seksual, yang mana korban yang mengalami tindakan pengeksploitasian dan kekerasan akan mengalami trauma yang cukup parah secara psikologis atau mental.³

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.⁴

Kasus-kasus perdagangan orang didorong oleh faktor penarik dan pendorong. Janji kehidupan yang lebih baik di negara lain sering kali memotivasi orang untuk bermigrasi dari tempat asalnya. Di sisi lain, faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan kondisi geografis yang buruk akibat perubahan iklim mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya.

Di Indonesia, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1062 kasus TPPO yang dilaporkan pada tahun 2023 dan data tersebut menunjukkan tren peningkatan kasus sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang masif.⁵

Perdagangan orang (human trafficking) telah di atur dalam bentuk Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut (UU PTPPO). Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Kejaksaan RI ialah suatu forum dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan Negara serta wewenang lain berlandaskan pada undang-undang khususnya di bidang penuntutan sebagaimana telah diatur di Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 selanjutnya disingkat UU Kejaksaan.⁶

Kejaksaan bertugas sebagai penyelidik, penyidik, serta penuntut umum. Ditindak pidana umum Kejaksaan bertugas menjadi penuntut umum serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah masalah tindak pidana umum yang proses penanganannya Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Kejaksaan diproses penegakan aturan pada Indonesia menangani banyak sekali macam masalah tindak pidana yang salah satunya PTPPO.

Data menunjukan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling

³ Ramat Hi Abdullah, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Vol, 22 No. 1 Juli, 2019, h. 56

⁴ Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, h. 5

⁵ <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2024 Pukul 08.42 Wib.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 139.

banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya.

Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.⁷ Sumatera Utara sendiri, khususnya Kota Medan sudah sangat banyak kasus perdagangan orang.

Biasanya, mayoritas yang menjadi korban adalah kaum perempuan. Pelaku perdagangan orang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tergolong besar, sehingga para perempuan yang akan menjadi korban tersebut tergiur.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Peneliti tertarik dalam melakukan penelitian sebagaimana judul yang ditetapkan, bahwa tidak pidana perdagangan orang dan sanksi pelakunya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kasus perdagangan orang terus meningkat khususnya di Sumatera Utara. Dalam hal ini penulis ingin melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul "PERAN

KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS KEJATI SUMATERA UTARA)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran dan upaya kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang terletak di kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Penelitian dilakukan untuk mencari

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 59

pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi petunjuk mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dan terjadi. Jadi sifat penelitian ini merupakan kualitatif.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitian.⁸

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan/isu hukum yang dihadapi, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menelaah KUHPidana dan Buku-buku yang berkaitan.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini bahan hukum primernya adalah Hukum Pidana, Sumber data penelitian didapatkan

dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi; Bahan hukum primer data buku tentang KUH.Pidana dan buku lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnaljurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan sebagainya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari data primer, sekunder dan tersier.

- a) Data primer badan hukum, yaitu bahan hukum berupa peraturanperaturan mengenai tindak pidana dan pencemaran nama baik.
- b) Data primer badan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c) Data primer badan hukum tersier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabet, Bandung, 2014, h.1

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah : 1. Data Kepustakaan Library Research Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan libraryresearch . Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa bukubuku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. 2. Data Dokumentasi Pengumpulan Data melalui dokumentasi adalah memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dari pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.⁹

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan hukum

Pengaturan hukum pada dasarnya dibuat untuk memberikan keterangan secara khusus terhadap suatu perkara yang dihadapi seseorang termasuk dalam peristiwa tindak pidana, dalam sebuah peristiwa pidana tentunya harus terlebih dahulu ada pengaturan hukumnya agar suatu peristiwa pidana tersebut dapat diselesaikan secara terang dan berkeadilan.

Pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum pidana menjelaskan bahwa “tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum ada hukum yang mengaturnya”.

1. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP

Tindak pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang undang khusus, di luar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana ketentuan yang menimpang dari KUHP.¹⁰

TPPO merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang

⁹ Salim HS dan Erlies, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.7.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 8

ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.¹¹

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan hingga pemindahan seseorang dengan cara kekerasan atau paksaan untuk dieksploitasi.

Ribuan orang menjadi korban setiap tahun, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hampir semua negara terdampak sebagai asal, transit, atau tujuan perdagangan orang, TPPO juga menjadi bisnis ilegal yang sangat menguntungkan, berada di urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan senjata gelap.

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

1. **Pasal 295–296:** Perbuatan cabul yang melibatkan anak di bawah umur atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul, dengan ancaman pidana hingga 5 tahun, ditambah sepertiga jika dilakukan sebagai kebiasaan/pencarian.
2. **Pasal 297:** Perdagangan perempuan dan anak di bawah umur untuk prostitusi, diancam pidana hingga 6 tahun.

3. **Pasal 301:** Menyerahkan anak di bawah 12 tahun untuk dieksploitasi (pengemis, pekerjaan berbahaya, atau merusak kesehatan), diancam pidana hingga 4 tahun.
4. **Pasal 324:** Menjalankan atau terlibat dalam perniagaan budak, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun.
5. **Pasal 328:** Melarikan atau menculik seseorang untuk ditempatkan secara melawan hukum di bawah kekuasaan orang lain atau dalam keadaan sengsara, diancam pidana hingga 12 tahun.

Perkembangan hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Kejahatan terhadap manusia (human trafficking) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya.

Di sisi lain, kegiatan perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat jahat dan banyak pihak menganggap bahwa kejahatan yang digambarkan di atas, tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa atau kejahatan pada umumnya.

Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak manusia yang paling mendasar, atau dengan kata lain, kejahatan tersebut melebihi kejahatan biasa atau delik pada umumnya.

¹¹ Amin Rauf Sitepu , Faisal Rahendra,
Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi, Wahana Inovasi, Vol. 11 No.1 Jan-Juni 2022

2. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

Peraturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.¹² Peraturan ini masih tergolong baru di Indonesia, meskipun bentuk perbuatan telah ada sejak dulu.

Pasal 1 UUTPPO, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Terhadap pelaku ini, UUTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000-Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman

pidana tersebut diatas. Jika mengakibatkan maatinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun sampai seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 – Rp.5.000.000.000.

Selain KUHP, larangan TPPO juga diatur dalam **UU No. 21 Tahun 2007**, khususnya **Pasal 9** yang memberikan sanksi pidana penjara 1–6 tahun dan denda Rp40.000.000–Rp240.000.000 bagi orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan TPPO meskipun tidak terjadi.

Selain itu, TPPO juga diatur lebih lanjut dalam berbagai **peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri**, sehingga pengaturan hukumnya bersifat menyeluruh dan komprehensif.

Pencegahan dan penindakan TPPO di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga secara khusus melalui UU No. 21 Tahun 2007 dan berbagai peraturan turunannya, dengan ancaman pidana dan denda yang tegas bagi pelaku maupun pihak yang berusaha mendorong terjadinya TPPO.

3. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional,

¹² Dr. Hj. Henny Nuraery, S.H., M.H., *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum*

Pidana dan Pencegahannya, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 237

terstruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Korban disini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan.

Adapun usaha pemerintah dalam hal menaggulangi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2007 sampai sekarang dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang sudah dikeluarkan. Selain itu walaupun pemerintah tidak seluruhnya memenuhi standar minimum yang sudah di tentukan, namun pemerintah sudah berupaya memenuhi hal tersebut.

Sejak dilahirkannya undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang tindak pidana perdagangan orang, Peraturan Peresiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, LSM, organisasi masyarakat, kepolisian dan lainlain, maka untuk pengentasan perdagangan orang semakin terarah. Hal ini merupakan awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.¹³

Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur mekanisme pelayanan terpadu, tetapi juga pembentukan PPT sebagai pusat

pelayanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. PPT berfungsi untuk memastikan pelayanan cepat, mudah, aman, rahasia, tanpa biaya, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Perlindungan saksi sendiri diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya peraturan ini, menjadi salah satu payung hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi/korban tindak pidana perdagangan orang. Walaupun Spesifik mengeai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada UUTPPO. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 UUTPPO yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.¹⁴

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, h. 158

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: jakarta, 2012, h. 304

4. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang tindak pidana perdagangan orang

Pencegahan TPPO bertujuan untuk memberantas sindikat perdagangan orang melalui pengaturan hukum yang tidak hanya terdapat dalam KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007, tetapi juga peraturan turunannya. Permen No. 2 Tahun 2024 menjadi dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan korban di tingkat masyarakat, serta menegaskan peran penting masyarakat dalam mencegah TPPO.

Berbagai macam cara dilakukan pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang mulai dari modus operandi seperti penjeratan utang, para pekerja buruh migran, baik secara domestik dalam negeri maupun luar negeri yang dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia, yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga bahkan Pekerja Seks Komersial.¹⁵

Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2024 menjelaskan bahwa Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mufakat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Upaya pencegahan TPPO dan penanganan korban TPPO yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perlu terus ditingkatkan. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO yang diwujudkan dengan tindakan memberikan Informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban TPPO. Untuk itu sangat penting bagi masyarakat memiliki pemahaman, kepekaan dan kemampuan menemukan terkait TPPO berbasis masyarakat ini memberikan ketentuan pengaturan pengaturan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan peran serta membantu upaya pencegahan pencegahan dan penanganan korban TPPO.¹⁶

Selain Permen PPPA, terdapat berbagai regulasi lain yang mengatur penyelesaian dan penegakan hukum terkait TPPO, seperti Permensos No. 8 Tahun 2023 tentang penanganan korban dan pekerja migran bermasalah, serta Perpres No. 19 dan 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, disertai aturan hukum lainnya.

¹⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, h. 353

¹⁶ www.jdih.kemenpppa.go.id, diakses pada jum,at, 16 mei 2025, pada pukul. 14.53 Wib

B. Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

1. Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Lembaga penuntutan lahir sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada 18 April 1827. Hindia Belanda membentuk suatu lembaga penuntutan yang di adopsi dari sistem yang berlaku di Prancis saat itu. Pada saat tersebut, Pemerintah Hindia Belanda sedang menjalankan *Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie*.¹⁷

Organisasi tersebut bergerak dalam lingkup peradilan dan kebijakan peradilan. Dengan adanya jabatan *procureur general* sebagai tingkatan tertinggi, setara dengan Jaksa Agung untuk era sekarang.

Kejaksaan mempunyai peranan dalam sebuah konsep terkait hal yang boleh dilakukan serta meliputi keseluruhan norma yang diselaraskan menggunakan eksistensi atau posisi seorang pada tengah-tengah masyarakat. Arti asal peranan di sini adalah rangkaian peraturan yang membimbing dalam menjalankan peranannya.

Kejaksaan RI ialah suatu forum dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan Negara serta wewenang lain berlandaskan pada undang-undang khususnya di bidang penuntutan sebagaimana telah diatur di Pasal 2 UU Kejaksaan RI.¹⁸

Kejaksaan berperan sebagai penyidik, penuntut, dan terutama penuntut umum dalam penanganan tindak pidana

umum, termasuk TPPO, Dalam Proses penegakan hukum di Indonesia kejaksaan memiliki wewenang yang diatur undang-undang untuk menangani berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana perdagangan orang.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang memiliki wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibukota Provinsi Sumatera Utara yakni Kota Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdiri dari 28 Kejaksaan Negeri dan 9 Kantor Cabang Kejaksaan Negeri.¹⁹

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 bahwa Kejaksaan tinggi sumatera utara adalah salah satu instansi kejaksaan yang memiliki wilayah hukum di sumatera utara. Kejaksaan tinggi sumatera utara dibentuk pada tahun 1959 sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/A/1959.

Berbentukan tersebut sebagai langkah untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum di berbagai daerah khususnya di Sumatera Utara. Selanjutnya, jika berbicara penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, bagian yang

¹⁷ Marinka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, h. 22

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 139.

¹⁹ <https://kejat.sumaterautara.kejaksaan.go.id/halaman/tentang-kami>

menangani di Kejaksaan tinggi sumatera utara adalah bagian dari Asisten Tindak Pidana Khusus.²⁰

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peran utamanya adalah sebagai penuntut umum dalam proses pidana, memastikan proses hukum berjalan adil, dan melindungi korban TPPO. Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang terkait TPPO.

2. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Penegakan hukum adalah upaya menerapkan dan melaksanakan hukum terhadap setiap pelanggaran, baik melalui peradilan, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti lebih luas, penegakan hukum juga mencakup segala aktivitas agar hukum benar-benar ditaati dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "Law as a tool of social engineering". Dengan fungsi dan peran yang demikian,

maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi control pelaksanaan pembangunan.²²

Tujuan penegakan hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat serta mewujudkan keadilan. Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh APH seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penanganan TPPO, Pasal 21 Ayat (1) UUTPPO menegaskan bahwa penuntut umum merupakan salah satu petugas yang berperan dalam persidangan.

Berdasarkan pasal 30 B UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan berperan dalam proses penegakan hukum untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku

²⁰ Roni Adi Saputra, *Jaksa Madya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, Wawancara, Medan 14 Maret 2025, pukul 14.30 wib

²¹ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, h. 110.

²² Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin, *"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster"*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 3 (2020), h. 50.

Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 Beliau menerangkan bahwa kejaksaan tinggi sumatera utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, “sebagaimana fungsi kejaksan dalam bidang penuntutan, jadi kejaksaan tinggi sumatera utara hanya melakukan penuntutan, dimulai dari masuknya berkas dari pihak kepolisian hingga dilimpahkan ke pengadilan, sehingga fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam TPPO hanya berfokus pada penuntutan saja.”²³

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum TPPO sebagai lembaga penuntutan, Tuntutan Jaksa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga peran kejaksaan sangat berpengaruh dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya TPPO di masa depan.

C. Hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

1. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

Kendala yang menjadi dasar adalah terkait unsur-unsur yang ada pada pasal undang-undang tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Pada proses pra penuntutan, penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya berkas tersebut di teliti untuk diambil sikap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika suatu berkas perkara tindak pidana perdagangan orang yang dikirim penyidik ke

kejaksaan ternyata setelah diteliti belum lengkap (P-18) atau belum memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana pasal yang dicantumkan pada berkas perkara tersebut maka belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Jika berkas perkara yang dikirim penyidik ke kejaksaan, telah dilakukan penelitian oleh Kejaksaan dan terhadap berkas perkara tersebut telah memenuhi semua unsur, maka berkas perkara tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dan dapat diberlakukan UUTPPO.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdapat beberapa hambatan yang sering dialami dialami pada proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO:

- a. Kendala yang pertama adalah, korban yang enggan memberikan keterangan rinci karena trauma atau takut ancaman pelaku, sehingga harus digunakan pendekatan psikologis dan pendampingan LPSK.
- b. Minimnya saksi yang bersedia menjadi saksi menjadi hambatan selanjutnya yang sering dialami oleh Kejaksaan, bukti elektornik yang sulit diakses, serta korban yang berada diluar negeri sehingga membutuhkan kerjasama antar negara.
- c. Kurangnya sosialisasi, sosialisasi yang kurang intens mengenai TPPO, terutama di daerah pedesaan membuat

²³ Roni Adi Saputra, *Op. Cit*

masyarakat kurang memahami tentang kejahatan ini, dan jika terjadi bagaimana cara mencegahnya

- d. Namun, jika korbannya adalah anak dibawah umur kendala kejaksan semakin sulit dikarenakan anak korban sering mengalami trauma. Jaksa diharuskan menggunakan pemeriksaan ramah anak kemudian menghadirkan psikolog.²⁴

2. Upaya Kejaksan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

Indonesia sebagai negara yang menjadi negara sumber untuk perdagangan orang, sedang dan sudah melaksanakan serta tetap berusaha melakukan upaya-upaya dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang demi menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

Sekalipun terdapat permasalahan dan hambatan untuk mengatasinya, namun yang paling utama untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut adalah semangat dari seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu berupaya mencegah TPPO, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan disamakan dengan perbudakan modern.²⁵

Dengan kata lain, upaya pencegahan TPPO merupakan kegiatan dari aparat, pejabat yang terlibat dengan mengikutsertakan masyarakat yang diawali dari pembuatan hukum (*law making*), maupun penerapan hukum (*law*

enforcement), sesuai dengan peran sertanya.

upaya khusus yang dilakukan kejaksan tinggi sumatera utara, dalam wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 ada beberapa Upaya pencegahan terhadap TPPO antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya yang pertama adalah, Kejaksan Tinggi Sumatera Utara akan menghadirkan saksi yang takut dan malu atas kejadian yang telah dialami serta ancaman akan keselamatannya yang mungkin akan diterima dari orang tidak dikenal, termasuk memberikan perlindungan hukum, menjamin keamanan saksi, dan menggunakan metode pemeriksaan yang tidak mengintimidasi. Jika saksi masih enggan memberikan keterangan, kejaksan dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan lebih lanjut.
- b. Upaya selanjutnya yang dilakukan kejaksan tinggi sumatera utara adalah melakukan pertemuan rutin antara penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (kejaksan) untuk menyamakan persepsi dan memperjelas petunjuk. Dan melakukan koordinasi dan bekerjasam antar lembaga hingga antar negara, untuk memastikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi yang berada di luar negeri.

²⁴ Roni Adi Saputra, *Op. Cit*

²⁵ Henny Nuraen, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h 342

- c. Upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya TPPO. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga melakukan penyuluhan hukum, seperti jaksa masuk sekolah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda mengenai bahaya dari Modus Operandi TPPO. Edukasi juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti migran, pelajar, dan komunitas didaerah perbatasan atau rawan perdagangan orang.
- d. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap anak korban, yaitu dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang ramah anak, selanjutnya kejadi sumut juga sering melakukan koordinasi dengan psikolog agar mental dan trauma dari anak korban dapat diatasi, dan memastikan bahwa anak korban tidak merasa terintimidasi selama pemeriksaan.²⁶

Wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 ada juga beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Upaya yang pertama adalah Upaya pre-emptif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi mengenai kejahatan perdagangan orang yang merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia terkhususnya hak perempuan dan anak karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta menanamkan nilai kemanusiaan kepada setiap masyarakat agar dapat melindungi diri sendiri atau orang terdekatnya untuk menjauhi perbuatan/kejahatan yang akan memberikan dampak buruk bagi dirinya.

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif dengan menekankan penghilangan kesempatan terjadinya kejahatan. TPPO yang bersifat lintas negara menjadi perhatian dunia internasional karena berdampak pada kesejahteraan sosial, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime), kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan korporasi, kejahatan siber, bahkan kejahatan transnasional.

Upaya terakhir adalah Upaya Refresif, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya refresif. Seperti :

²⁶ Roni Adi Saputra, *Op.Cit*

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan pendidikan tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa dan staf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus kompleks.
- b. Kerja Sama dengan Lembaga Lain, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Kementerian Sosial, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerja sama ini memungkinkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memperoleh informasi dan dukungan yang lebih luas dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.
- c. Penggunaan Teknologi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Sistem informasi yang digunakan memungkinkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memantau dan menganalisis kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dengan lebih efektif.
- d. Pemberian Sanksi yang Berat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bertujuan untuk

memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

- e. Perlindungan Korban, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diberikan dukungan dan bantuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi.

Meskipun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan upaya represif sebagai bentuk komitmen penegakan hukum TPPO, hasilnya masih dianggap belum memuaskan. Upaya hukum sebagai ultimum remedium hanya menjadi salah satu sarana untuk mengatasi masalah sosial.

Oleh karena itu, pencegahan melalui upaya preemtif dan preventif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan langkah represif agar kejahatan perdagangan orang dapat dicegah sebelum terjadi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum tentang tindak pidana perdagangan orang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus diatur dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, kemudian dalam peraturan turunannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008, Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tahun 2024. Selain itu, masih ada

beberapa peraturan lainnya seperti, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2023, Perpres Nomor 19 tahun 2023 dan Perpres Nomor 49 tahun 2023 dan banyak peraturan hukum lainnya. Bahwa untuk Kejati Sumut tidak memiliki penganturan hukum tersendiri tentang TPPO, Kejati Sumut hanya mengikuti panduan yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan semua instansi kejaksaan di seluruh Indonesia mengacu pada hal tersebut.

2. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peran utamanya adalah sebagai penuntut umum dalam proses pidana, memastikan proses hukum berjalan adil, dan melindungi korban TPPO. Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang terkait TPPO.

Hasil Wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 Beliau menerangkan bahwa kejaksaan tinggi sumatera utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, “sebagaimana fungsi kejaksaan dalam bidang penuntutan, jadi kejaksaan tinggi sumatera utara hanya melakukan penuntutan, dimulai dari masuknya berkas dari pihak kepolisian hingga dilimpahkan ke pengadilan, sehingga fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam TPPO hanya berfokus pada penuntutan saja.

Dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap TPPO peran kejaksaan sangat diperlukan sebagai lembaga penuntutan terhadap pelaku, hakim dalam proses persidangan dalam melakukan putusan tidak terlepas dari tuntutan jaksa terhadap pelaku, sehingga peran kejaksaan dalam penegakan hukum TPPO sangat berpengaruh pada rencana dan niat seseorang yang akan melakukan TPPO kedepannya.

3. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kasus perdagangan orang menjadi semakin banyak dan dalam pengungkapan kasus TPPO mengalami hambatan dan tidak selalu berjalan lancar.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdapat beberapa hambatan yang sering dialami dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Kendala yang pertama adalah, korban yang enggan memberikan keterangan rinci karena trauma atau takut ancaman pelaku, sehingga harus digunakan pendekatan psikologis dan pendampingan LPSK.

Minimnya saksi yang bersedia menjadi saksi menjadi hambatan selanjutnya yang sering dialami oleh Kejaksaan, bukti elektronik yang sulit diakses, serta korban yang berada diluar negeri sehingga membutuhkan kerjasama antar negara. Kurangnya sosialisasi, sosialisasi yang kurang

intens mengenai TPPO, terutama di daerah pedesaan membuat masyarakat kurang memahami tentang kejahatan ini, dan jika terjadi bagaimana cara mencegahnya.

Namun, jika korbannya adalah anak dibawah umur kendala kejaksaan semakin sulit dikarenakan anak korban sering mengalami trauma. Jaksa diharuskan menggunakan pemeriksaan ramah anak kemudian menghadirkan psikolog. Akan tetapi, jika terjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum TPPO, tentunya kejaksaan memiliki berbagai upaya yang dilakukan untuk dapat melakukan penegakan hukum.

Wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 ada beberapa Upaya pencegahan terhadap TPPO yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Upaya yang pertama adalah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menghadirkan saksi yang takut dan malu atas kejadian yang telah dialami serta ancaman akan keselamatannya yang mungkin akan proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.

Kendala yang pertama adalah, korban yang enggan memberikan keterangan rinci karena trauma atau takut ancaman pelaku, sehingga harus digunakan pendekatan psikologis dan pendampingan LPSK. Minimnya saksi yang bersedia menjadi saksi menjadi hambatan selanjutnya yang sering dialami oleh Kejaksaan, bukti elektronik yang sulit diakses, serta korban yang

berada diluar negeri sehingga membutuhkan kerjasama antar negara. Kurangnya sosialisasi, sosialisasi yang kurang intens mengenai TPPO, terutama di daerah pedesaan membuat masyarakat kurang memahami tentang kejahatan ini, dan jika terjadi bagaimana cara mencegahnya.

Namun, jika korbannya adalah anak dibawah umur kendala kejaksaan semakin sulit dikarenakan anak korban sering mengalami trauma. Jaksa diharuskan menggunakan pemeriksaan ramah anak kemudian menghadirkan psikolog.

Akan tetapi, jika terjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum TPPO, tentunya kejaksaan memiliki berbagai upaya yang dilakukan untuk dapat melakukan penegakan hukum. Wawancara penulis dengan bapak Roni Adi Saputra, S.H selaku Jaksa Madya NIP : 197701042002121004 ada beberapa Upaya pencegahan terhadap TPPO yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Upaya yang pertama adalah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menghadirkan saksi yang takut dan malu atas kejadian yang telah dialami serta ancaman akan keselamatannya yang mungkin akan agar mental dan trauma dari anak korban dapat diatasi, dan memastikan bahwa anak korban tidak merasa terintimidasi selama pemeriksaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang diharapkan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum membuat suatu bidang khusus untuk menangani TPPO agar penegakan hukum dapat lebih maksimal.
2. Kepada para penegak hukum khususnya bagi Kejaksaan diharapkan kejaksaan dapat meningkatkan profesionalitas dan konsistensi dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui koordinasi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum lainnya serta pemberian tuntutan yang maksimal agar memberikan efek jera bagi pelaku.
3. Bagi Pemerintah dan Masyarakat, Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pencegahan serta penanganan perdagangan orang, termasuk melalui pembentukan satuan tugas khusus dan peningkatan anggaran untuk perlindungan korban. Selanjutnya, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial dalam mencegah terjadinya perdagangan orang, misalnya dengan memberikan informasi kepada aparat terkait jika menemukan indikasi terjadinya tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Moh.Hatta, **Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek**, Liberty Yogyakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Saheroji, **Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Adang Yesmil Anwar, **Sistem Peradilan Pidana**, Cet. ke-1, Bandung, Widya Padjajaran, 2011
- Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, **Perdagangan Orang**, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke1, Bandung, 2021
- Rahmad Syafaat, **Dagang Manusia**, cet.1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, 2013
- Adam S. Butkus, **“Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida’s Legislation in Combatting Human Trafficking”**, Statson Law Review, Vol. 37, 2007
- Gilang, **Perdagangan Orang dalam Pandangan Islam**, Jakarta, Bunga Rampai, 2022
- Departemen Agama RI, **Al-Qur’an dan Terjemahnya**, Jakarta, Depag RI, 2016
- Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabet, Bandung, 2014
- Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amin Rauf Sitepu, Faisal Rahendra, **Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi**, Wahana Inovasi, Vol. 11 No.1 Jan-Juni 2022
- Dr. Hj. Henny Nuraery, S.H., M.H., **Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya**, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika: Jakarta, 2010

- Siswanto Sunarso, **Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika: jakarta, 2012
- Henny Nuraeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
- Maringka, **Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017
- Kelik Pramudya, dkk, **Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum**, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010
- Henny Nuraen, **Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya**, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

<https://kejatsumatera.Kejaksaan.go.id/halaman/tentang-kami>

B. Jurnal

Nabilah Nur Afifah, **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)**, Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021

Ramat Hi Abdullah, **Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**, Jurnal Yustika, Vol, 22 No. 1 Juli, 2019

Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin, **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster"**, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 3, 2020

C. Wawancara

Roni Adi Saputra, **Jaksa Madya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**, Wawancara, Medan 14 Maret 2025

D. Internet

Kamus Hukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw/>

<https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>

www.jdih.kemenpppa.go.id